



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MAGELANG

Jl. Veteran No. 1_ Tlp.0293-362242

MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan

Negeri dalam Daftar Catatan Perkara. (Pasal 209
ayat [2] KUHP)

Nomor : 16/ Pid.C / 2022 / PN Mgg

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : ARIF PRANANTIYO bin SUWOTO ;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 27 Tahun / 30 April 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tumbu Rt 03/02 Desa Purwodadi, Kec. Tegalrejo. Kab.
Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : MUHAMMAD MUNDAKIR bin SUBANDI ;
Tempat lahir : Magelang
Umur / Tgl lahir : 26 Tahun / 26 Oktober 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tumbu Rt 01/01 Desa Purwodadi, Kec. Tegalrejo. Kab.
Magelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa III :

Nama lengkap : FATHUL MUIN bin UMAR ;

Tempat lahir : Magelang

Umur / Tgl lahir : 24 Tahun / 6 September 1998 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Tumbu Rt 01/01 Desa Purwodadi, Kec. Tegalrejo. Kab.

Magelang;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ENI RAHMAWATI, S.H. M.H sebagai Hakim;

IDA KUNTARI, S.H..... sebagai Panitera Pengganti;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 27 Jo Pasal 23 huruf C Perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol ;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol miras ciu jenis pisang kluthuk dalam botol 1500 ml ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah,

yaitu :

Saksi-1 : MUHAMMAD THORIQ AZIZ ;

Saksi-2 : ACHMAD NASHRUDDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah didengar keterangan Para Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat akan Pasal 27 Jo Pasal 23 huruf C Perda Kota Magelang No. 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIF PRANANTIYO bin SUWOTO, Terdakwa II MUHAMMAD MUNDAKIR bin SUBANDI, Terdakwa III FATHUL MUIN bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengkonsumsi Minuman Beralkohol Tradisional” sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Perda No. 10 tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 23 huruf C Perda Kota Magelang ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana denda masing masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) botol miras ciu jenis pisang kluthuk dalam botol 1500 ml ;
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 OKTOBER 2022 oleh ENI RAHMAWATI, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh IDA KUNTARI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh BUDI SULISTIYONO, S.H sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Magelang Kota dan dihadapan para Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IDA KUNTARI, SH

ENI RAHMAWATI, S.H. M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)